



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/ gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/ tanah dan kekayaan lainnya.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan milik Daerah.
10. Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
19. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk membayar pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi keterlambatan pembayaran retribusi.
21. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kantor Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDLB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada SKPD.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh SKPD yang ditetapkan sebagai pengguna barang/ kekayaan Daerah oleh Bupati.
- (3) Jenis barang/ kekayaan Daerah dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) SKPD dalam memungut Retribusi menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang langsung ke Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Wajib Retribusi yang membayar langsung pada Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5.
- (3) Wajib Retribusi yang membayar lewat Bendahara Penerimaan, menerima TTP dari Bendahara Penerimaan.
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V
ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Retribusi yang besarnya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau lebih.

- (3) Permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dibuat oleh Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disertai alasannya.
- (4) Bupati c.q Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat menyetujui pembayaran secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran secara angsuran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan mengangsur dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Pembayaran retribusi yang dapat ditunda pembayarannya adalah retribusi yang besarnya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau lebih.
- (3) Pengajuan penundaan pembayaran retribusi ditujukan kepada Bupati C.q Kepala SKPD disertai dengan alasan-alasan.
- (4) Bupati c.q Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penundaan pembayaran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib menyetorkan penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah.

- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima.
- (3) Apabila penyetoran Retribusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jangka waktu penyetoran retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima).
- (5) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 19 Februari 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

JENIS BARANG/ KEKAYAAN DAERAH DAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI

NO.	JENIS BARANG/ KEKAYAAN DAERAH	SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI
1.	Gedung Olah Raga (GOR) "W.R. Soepratman"	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.	Stadion "W.R. Soepratman"	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.	Padepokan Pencak Silat Menoreh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
4.	Lapangan Tenis In Door	Bagian Umum Setda Kab. Purworejo
5.	Gedung Pertemuan "Loka Adi Bina"	Bagian Umum Setda Kabupaten Purworejo
6.	Gedung Wanita "Ahmad Yani "	Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
7.	Gedung Kesenian "Sarwo Edi "	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
8.	Rumah Dinas	Masing-masing SKPD sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB)
9.	Ruang Kantor	Masing-masing SKPD sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB)
10.	Aula Kantor	Masing-masing SKPD sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB)
11.	Aula Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
12.	Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
13.	Mobil Tangki Air	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

14.	Dump Truck	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
15.	Mobil Derek	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
16.	Bus Pemerintah Daerah	Bagian Umum Setda Kabupaten Purworejo
17.	Alun-Alun	Bagian Umum Setda Kabupaten Purworejo
18.	Tempat Untuk Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo
19	Tanah Milik Pemerintah	Masing-masing SKPD sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB)
20.	Halaman Kantor	Masing-masing SKPD sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB)
21.	Timbangan Ternak	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo
22.	Pos Kesehatan Hewan Keliling	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo
23.	Laboratorium Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
24.	Laboratorium Air	Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
25.	Incenerator Medis	Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...)	SKRD No. Urut : (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi : Bunga	Rp.
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.
Dengan huruf : 			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (...SKPD...) atau Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila SKrD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan Kepala (... SKPD...) Kabupaten Purworejo <u>...Nama lengkap dan tanda tangan...</u> NIP.			
Potong di sini TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : No. Urut..... Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun..). Yang Menerima (.....)			

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...)		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
	(...Alamat SKPD..)		TAHUN :
Nama Wajib Retribusi : _____			
Alamat Wajib Retribusi : _____			
Kelurahan/ Desa : _____		RT/ RW : _____	Kecamatan : _____
Kabupaten : _____			
Menyeter berdasarkan : _____			
NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
Jumlah Setoran Retribusi			Rp.
Terbilang : _____			
Diterima Oleh : _____ Bank.....		Purworejo, WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR	
_____ Nama lengkap dan Cap		_____ Nama Lengkap dan tanda tangan	

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd.
 MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMAT TTP

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...)	TANDA TERIMA PEMBAYARAN		NO:
	(...Alamat SKPD...)	TAHUN :		

Nama Wajib Retribusi	:			
NPWPD	:			
Alamat Wajib Retribusi	:			
Kelurahan / Desa	:	RT / RW :	Kecamatan :	
Kabupaten	:			
Menyetor berdasarkan	:			

NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
Jumlah Setoran			

Terbilang :			
-------------	--	--	--

Diterima Oleh :	Purworejo,
BENDAHARA PENERIMA	WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR
.....	
Nama lengkap dan Cap	Nama Lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd.
 MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...) selama bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan ... sebesar Rp...
2. Bulan ... sebesar Rp...;dst
3. Bulan ... sebesar Rp...

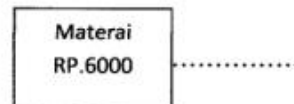
dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, ...(... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan... tahun terhadap penundaan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, ...(... tanggal, bulan, tahun...)

Yang Membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

.....

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR
 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI

FORMAT STS

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...) (...Alamat SKPD...)		
SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS NO. :			
Bank : BANK JATENG No. Rekening : ...			
Harap Diterima uang sebesar : Rp. ... (Dengan Huruf) (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
Jumlah			Rp -
Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun..)			
Mengetahui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran *) ...SKPD...		Bendahara Penerimaan ...SKPD ...	
<u>(...Nama lengkap dan tanda tangan...)</u> NIP.		<u>(..Nama lengkap dan tanda tangan...)</u> NIP.	
Uang Tersebut Diterima pada tanggal:		Bank.....	
..... Tanda tangan, Nama dan Cap			
*) coret salah satu			

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd.
 MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

FORMAT STRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...)	
	(...Alamat SKPD...)	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH		
Nomor :		Tahun:
Tanggal Penerbitan :		
Jumlah retribusi yang terutang yang masih harus dibayar :		Rp. (.....dalam huruf.....)
Nama Wajib Retribusi :		
Alamat Wajib Retribusi :		
NPWPD :		
Perincian Retribusi yang Terutang		
1. Retribusi yang terutang menurut SSRD /SKRDKB/SKRDBKBT*) Tahun		Rp.
2. Telah dibayar tanggal		Rp.
3. Pengurangan		Rp.
4. Jumlah yang diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.
5. Retribusi yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp.
6. Sanksi bunga 2% x ... bulan x Rp. (angka 5)		Rp.
7. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Tanggal Jatuh Tempo:		Tempat Pembayaran:
<u>PERHATIAN</u> 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.		Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun...) (...Kepala SKPD...) (...Nama lengkap dan tanda tangan...) NIP.
*) coret salah satu		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN